



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.585, 2010

KEMENTERIAN KESEHATAN. Organisasi. Tata  
Kerja.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1144/MENKES/PER/VIII/2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1640/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 20 Juli 2010.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan.

**Pasal 2**

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

Kementerian Kesehatan terdiri atas :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
- c. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
- j. Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;
- l. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
- m. Staf Ahli Bidang Mediko Legal;
- n. Pusat Data dan Informasi;
- o. Pusat Kerja Sama Luar Negeri;

- p. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- r. Pusat Komunikasi Publik;
- s. Pusat Promosi Kesehatan;
- t. Pusat Inteligensia Kesehatan; dan
- u. Pusat Kesehatan Haji.

### BAB III

#### SEKRETARIAT JENDERAL

#### BAGIAN PERTAMA

#### KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Pasal 5

- (1) Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

##### Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kesehatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

## BAGIAN KEDUA SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan dan Anggaran;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- d. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. Biro Umum.

## BAGIAN KETIGA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN

### Pasal 9

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan penetapan rencana strategis, kebijakan dan program serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis, anggaran, kebijakan, dan sinkronisasi, serta keterpaduan program kegiatan prioritas; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana dan penganggaran APBN di bidang kesehatan berbasis kinerja, standar biaya, evaluasi, dan laporan, serta program.

### Pasal 11

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan Strategis, Kebijakan, dan Program;
- b. Bagian APBN I ;